

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama fitrah dan *rahmatan lil 'alamin* memberikan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan kehidupan masyarakat dari keterpurukan. Islam menawarkan konsep bisnis yang bersih dari berbagai perbuatan kotor dan tercela yang jauh dari keadilan dengan memelihara akhlak (etika). Hubungan akhlak dengan ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam ajaran islam, sebab aktivitas ekonomi di kendalikan oleh norma-norma akhlak (etika)¹. Al-Qur'an menegaskan bahwa bisnis adalah tindakan yang halal dan diperbolehkan asalkan bisnis tersebut dibangun pada kejujuran.

Islam mengatur secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis. Al-Qur'an menjelaskan hak dan batil tidak boleh dicampur, jika ada sesuatu keraguan dalam menentukan suatu pilihan dianjurkan untuk meninggalkan. Seperti halnya partik bisnis yang di haramkan dalam islam yaitu bentuk penipuan produk barang dan/atau jasa. Pada dasarnya Islam membenarkan mengenai pemberian informasi tentang barang dan/ atau jasa secara jujur dan transparan². Ada kesulitan yang dihadapi dalam perkembangan hukum apabila tidak berprinsip pada hukum islam. Oleh karena itu, untuk menghindari kesulitan dalam menentukan suatu hukum terhadap suatu perkara, disepakati *masalahah* sebagai *maqasid al-shari'ah*.

Maslahah sebagai *maqasid al-shari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan serta mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat

¹Muhammad Djakfar, *Agama, etika, dan Ekonomi wacan menuju pembangunan* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 128

²Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 134

melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat yaitu keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan. Jika salah satu dari kebutuhan ini tidak tercukupi niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya³.

Firman Allah Swt. Dalam surah An-Nisa ayat 58 sebagaimana:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*⁴.”

(An-Nisa: 58).

Ayat tersebut di tafsirkan bahwa manusia sebagai makhluk *zoon politikon* wajib menunaikan amanat yang di embannya dan jika membuat suatu peraturan Hukum harus bernilai keadilan terhadap sesama. Dalam bisnis masalah keadilan dan kejujuran sering kali menjadi kendala yang di hadapi oleh sebagian konsumen dan pelaku usaha, Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang kadang-kadang muncul begitu saja. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur bisnis terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang menimbulkan kecurangan⁵. Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan

³Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Hlm. 135

⁴Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surah An-Nisa: 58, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), Hlm. 87

⁵Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010), hlm.1

produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen termasuk hilangnya kejujuran dalam berbisnis.

Kejujuran merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Kejujuran berarti apa yang dikatakan sesuai dengan fakta dan hatinya. Dalam kegiatan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen harus selalu berada dalam koridor kejujuran karena hal ini mengakibatkan hubungan bisnis yang sehat. Serta dengan kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usaha termasuk ke dalam wujud perlindungan terhadap konsumen sehingga konsumen merasa aman dan nyaman untuk berinteraksi yang akan berjalan terus menerus dan pelaku usaha juga mendapatkan keuntungan yang berkepanjangan⁶.

Konsumen adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum melakukan pemakaian terhadap suatu produk barang dan/atau jasa yang diperoleh melalui proses jual beli atau melalui proses pemberian atau hadiah, dan produk yang dimaksud bisa dikonsumsi langsung atau di berikan kepada orang lain atau makhluk lain seperti binatang peliharaan. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi⁷.

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang perlindungan konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut

⁶Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Pustaka Baru:Yogyakarta, 2018), hlm. 12

⁷Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 51-59

berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/jasa tersebut maka undang-undang perlindungan konsumen menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha.

Pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di jelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang⁸:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

⁸Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen , pada Pasal 8 angka 1

- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatakan penjual dilarang “tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”. Jangka waktu penggunaan dan pemanfaatannya yang paling baik yang dimaksud adalah terjemahan dari kata *best before* yang biasa digunakan dalam label produk makanan⁹. Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksud ini, hakikatnya menurut nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak endar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan lain sebagainya¹⁰.

Pada observasi awal ditemukan bahwa masih banyak para pelaku usaha yang tidak mencantumkan *best before* pada label produk makanan, yang dimana makanan yang dimaksud adalah kerupuk kemplang yang banyak sekali di perjual belikan pada masyarakat. Untuk meningkatkan harkat, martabat bagi konsumen harus ada nya kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Serta dibutuhkan juga perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat¹¹.

⁹Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), hlm. 65-66

¹⁰Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 65

¹¹Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Cet. 9, (Raja Grafindo Perdada: Jakarta, 2016), hlm. 191-192

Dari pembahasantersebutperlu penelaahan lebih mendalam akan dikaji dalam penelitian berjudul **“EFEKTIFITAS PENERAPAN TANGGAL KADALUWARSA PADA PRODUK USAHA RUMAHAN (STUDI KASUS HOME INDUSTRI KERUPUK KEMPLANG NABILA “3303” DI KECAMATAN PLAJU KOTA PALEMBANG)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Efektifitas penerapan tanggal kadaluwarsa pada usaha rumahan kerupuk kemplang Nabila “3303” di Kecamatan Plaju Kota Palembang?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan tanggal kadaluwarsa produk usaha rumahan kerupuk kemplang Nabila “3303” di Kecamatan Plaju Kota Palembang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui Efektifitas penerapan tanggal kadaluwarsa pada usaha kerupuk kemplang Nabila “3303” di Kecamatan Plaju Kota Palembang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
- b. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan tanggal kadaluwarsa dalam upaya menjaga mutu produk usaha rumahan kerupuk kemplang Nabila “3303” di Kecamatan Plaju Kota Palembang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

2. Manfaat

- a. Teoritis
Hasil penelitian berguna untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Islam dan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada.
- b. Praktis
Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang tinjauan hukum baik dalam Perundang-undangan maupun Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang Efektifitas Penerapan tanggal kadaluarsa pada produk usaha rumahan (studi kasus Home Industri kerupuk kemplang Nabila “3303” di Kecamatan Plaju Kota Palembang). begitu pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk jurnal, skripsi, makalah, dan tulisan-tulisan lainnya. Sehingga untuk memposisikan skripsi ini perlu kiranya untuk memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya pengulangan penelitian. Berdasarkan observasi awal, di temukan penelitian terdahulu sebagai berikut :

Pertama, Isabella Sucitra dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Karena seringkali konsumen dirugikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Pelanggaran yang dilakukan produsen bukan hanya pelanggaran yang kecil, namun sudah tergolong pelanggaran yang besar. Dalam hal seperti ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan terhadap produsen yang melakukan kecurangan/ pelanggaran¹².

Kedua, Nur Aina Fakhрина dalam penelitian yang berjudul “Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional Di Desa Lampisang)”. Menyimpulkan bahwa para produsen belum paham tentang pentingnya pencantuman batas layak konsumsi pada produk makanan kemasan. Menurut hukum Islam, jual beli pada sentra penjualan kue tradisional di desa Lampisang tidak menyalahi hukum Islam, namun untuk

¹²Isabella Sucitra, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Manado: 2017, Hlm. ii

kemaslahatan bersama hendaknya dicantumkan batas layak konsumsi sesuai dengan peraturan yang berlaku¹³.

Ketiga, Mey Minanda dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum positif”. Menyimpulkan pangan yang di konsumsi oleh konsumen harus memberikan kemaslahatan terhadap lima pokok tujuan hukum islam dalam *maqasid al-shari'ah*, pada tingkat *daruriyyat*. Tanggal kadaluwarsa pada produk pangan merupakan jaminan terhadap produk, sehingga pencantumannya bersifat wajib sebab menyangkut kepastian hukum. Apabila pelaku usaha mencantumkan tanggal kadaluwarsa, pelaku usaha memberikan perlindungan terhadap jiwa konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan dan melindungi akal konsumen dalam memilih produk pangan yang akan di konsumsi¹⁴.

Keempat, Sevila Apriolem dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa di Kota Pekanbaru (Studi di Kel. Sukarami Kec. Pekanbaru Kota)”. Menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa yang dijual pedagang di kota pekanbaru adalah dilakukan pedagang dengan memberikan pengganti rugi dan agar pelaksanaan perlindungan konsumen itu dapat terlaksanakan dengan baik dilakukan pengawasan oleh pemerintah¹⁵.

¹³Nur Aina Fakhrina, “*Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional Di Desa Lampisang)*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Banda Aceh: 2017. Hlm. v

¹⁴Mey Minanda, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum positif*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: 2016, Hlm. ii

¹⁵Sevila Apriolem, “*Pelaksanaan perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa di Kota Pekanbaru (Studi di Kel. Sukarami Kec. Pekanbaru Kota)*”. Skripsi Tidak Diterbitkan, Pekanbaru: 2013, Hlm.ii

Kelima, Imam Taufiq dalam penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Wilayah Kabupaten Sukoharjo”. Menyimpulkan bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 60 sampai dengan 63 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo juga ikut andil dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan uji sampel terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, sekaligus menghimbau kepada pelaku usaha untuk memberikan label di setiap makanan yang diproduksi sebagai informasi untuk konsumen yang akan berdampak bagi tubuh dan kesehatan manusia terjadi secara beberapa tahap dan tidak dapat terjadi secara langsung apabila mengkonsumsi makanan kadaluwarsa¹⁶.

Dari telaah pustaka tersebut belum ada yang meneliti tentang Efektifitas Penerapan tanggal kadaluwarsa pada produk usaha rumahan (studi kasus Home Industri kerupuk kemplang Nabila “3303” di Kecamatan Plaju Kota Palembang).

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Field Research* (lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut¹⁷. data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif data yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat, uraian atau bacaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. mengumpulkan data secara langsung pada lokasi penelitian atau tatapan

¹⁶Imam Taufiq, “*Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Wilayah Kabupaten Sukoharjo*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Surakarta: 2017, Hlm.ii

¹⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet.3, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), hlm. 328

muka langsung ke objek penelitian, yakni pelaku usaha rumahan kerupuk kemplang di Kecamatan Plaju Kota Palembang.

Secara hukum fokus penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, bertujuan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang dijalankan secara patut atau tidak¹⁸.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara kepada pelaku usaha dan konsumen, dan dokumentasi dengan responden yang bersangkutan¹⁹. Sumber data sekunder adalah data yang di dapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data²⁰. Yang diambil dari buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan akibat hukum tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada usaha rumahan.

3. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Plaju Kota Palembang. Lokasi ini dipilih karena terdapat banyak masyarakat yang membuka usaha rumahan kerupuk kemplang, mudah dijangkau, memiliki kondisi sosial ekonomi yang relatif sama, sehingga penulis dapat memperoleh jumlah responden yang lebih banyak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi awal, wawancara dan dokumentasi. Observasi awal adalah pengamatan dalam aktifitas penelitian yang direncanakan secara sistematis, dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian serta dapat di

¹⁸Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

¹⁹Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 106

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 62

pertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya²¹. Sedangkan wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung²². Dan dokumentasi Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penelitian ini di tambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, buku, foto, gambar dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian²³.

Dengan ketiga teknik tersebut maka akan didapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Adapun subjek yang terpilih dengan melalui kriteria yaitu pelaku usaha rumahan kerupuk kemplang berjumlah 2 orang dan pembeli yang berjumlah 2 orang yang di pilih dengan *random sampling*.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian. Untuk menganalisa data kualitatif ini mengambil bentuk deskripsi, sehingga dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis semua hasil olah data sehingga mendapatkan satu kesimpulan ilmiah jawaban atas pertanyaan penelitian²⁴. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai Efektifitas Penerapan tanggal kadaluwarsa pada produk usaha rumahan

²¹Heri Junaidi, *Metodelogi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukenali Metodelogi Penelitian Yang Efisien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi)*, (Palembang:Cv. Amanah, 2018), hlm. 57

²²A.Muri Yusuf,*metodepenelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2014), hlm.372

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 47

²⁴Heri Junaidi, *Metodelogi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukenali Metodelogi Penelitian Yang Efisien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi)*, hlm. 69

(studi kasus Home Industrikerupuk kemplang Nabila “3303” di Kecamatan Plaju Kota Palembang).

F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab *pertama*, Bab ini terdiri dari beberapa bagian antara lain ialah pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, Menghantarkan pada tinjauanteoritis mengenai tanggal kadaluwarsa pada produk rumahan, yaitu meliputi pengertian tanggal kadaluwarsa dalam Hukum Positif dan Syariah, pengertian produk usaha rumahan dalam Hukum Positif, pengertain konsumen dan pelaku usaha dalam Hukum Positif, perkembangan Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Syariah.

Bab *ketiga*, Deskripsi wilayah penelitian Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran mengenai lokasi dan subjek penelitian. Diantaranya yaitu, sejarah usaha rumahan kerupuk kemplang, letak geografis, teknik pembuatan kerupuk kemplang dan keadaan ekonomi usaha rumahan kerupuk kemplang.

Bab *keempat*, Berisi tentang analisis terhadap efektifitas penerapan tanggal kadaluwarsa pada produk usaaha rumahan kerupuk kemplang berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab *kelima* Penutup yaitu berupa kesimpulan dari hasil yang dilakukan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi masa yang akan datang.